



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 313 TAHUN 2025

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
ILMU FALAK UNTUK PROGRAM SARJANA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;

b. bahwa Institut Agama Islam Negeri Curup telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Ilmu Falak untuk Program Sarjana berdasarkan surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 206/BAN-PT/LL/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Falak untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Curup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU FALAK UNTUK PROGRAM SARJANA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Falak untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:

- a. pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- b. pengajuan usulan Akreditasi Sementara untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku;
- c. pengajuan akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
- d. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA : Dalam hal Institut Agama Islam Negeri Curup tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Website: <http://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-311/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian KMA Izin Penyelenggaraan Program Studi

27 Mei 2025

Yth.
Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Surat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) Nomor 206/BAN-PT/LL/2025 tanggal 03 Maret 2025 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi Baru, berikut disampaikan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang
1.	Ilmu Falak	Sarjana

Setelah KMA diterima, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Melakukan koordinasi dengan Subdirektorat Pengembangan Akademik Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terkait dengan penjaminan mutu Program Studi;
2. Melakukan koordinasi dengan pokja *Education Management Information System* (EMIS) dan pokja PDDikti Kementerian Agama terkait dengan proses pemutakhir data;
3. Mengirimkan dokumen Berita Acara Penerimaan (dokumen terlampir) yang sudah di tandatangani pada link berikut <https://s.id/Laporan-Berita-Acara-Penerimaan-KMA>

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Sahiron

Tembusan Yth :
Direktur Jenderal Pendidikan Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Website: <http://kemenag.go.id>

**BERITA ACARA
PENERIMAAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
TAHUN 2025**

NOMOR : B-39/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/05/2025

Pada hari ini,, tanggal yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

No. Kontak :

Telah menerima Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2025 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Falak untuk Program Sarjana pada Institut Agama Islam Negeri Curup dan berkomitmen dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara Program Studi sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua pada Keputusan Menteri Agama tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PENERIMA

PIHAK PENGIRIM
Direktorat Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

* _____

* _____

**Nama, Ttd dan Stempel*

Catatan:

Silahkan upload dokumen ini pada link <https://s.id/Laporan-Berita-Acara-Penerimaan-KMA> atau scan barcode berikut:

